


**STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE**  
**UMS DIFABLE SERVICE**



**Kode Dokumen** : **SOP-BAU 17**  
**Revisi** : **0**  
**Tanggal Berlaku** : **1 FEB 2023**

**BIRO ASET UNIVERSITAS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Disahkan oleh:  <u>Taufiq Hidayat, S.E.</u> <b>Kepala Biro</b>	Diperiksa oleh:  <u>Hari Prasetyo, ST., MT., Ph.D</u> <b>Ketua LJM</b>	Disiapkan oleh:  <u>Adiwena Yusuf Nugraha, S.S.M.A.</u> <b>Perumus</b>
--	--	---



## 1. TUJUAN

- 1.1. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi petugas pelaksana di unit/fakultas/lembaga dalam melaksanakan pelayanan kehumasan bagi civitas akademika berkebutuhan khusus di UMS.
- 1.2. Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan baik yang baik untuk civitas akademika berkebutuhan khusus di UMS.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Lingkup civitas akademika berkebutuhan khusus meliputi:
  - a. Mahasiswa berkebutuhan khusus
  - b. Dosen berkebutuhan khusus
  - c. Peneliti berkebutuhan khusus
  - d. Tamu Kedinasan berkebutuhan khusus
  - e. Pelanggan Unit Bisnis berkebutuhan khusus
- 2.2. Lingkup pelayanan kehumasan untuk civitas akademika berkebutuhan khusus meliputi:
  - a. Keselamatan civitas akademika berkebutuhan khusus dalam berinteraksi sosial di lingkungan kampus UMS
  - b. Kenyamanan civitas akademika berkebutuhan khusus dalam berinteraksi sosial di lingkungan kampus UMS

## 3. DEFINISI

- 3.1. Orang berkebutuhan khusus (disabilitas/difable) adalah orang dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan orang pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3) yang meliputi: a) tunanetra; b) tunarungu; c) tunawicara; d) tunagrahita; e) tunadaksa; f) tunalaras; g) berkesulitan belajar; h) lamban belajar; i) autisme; j) memiliki gangguan motoric; k) menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif; dan l) memiliki kelainan lain.
- 3.2. Hubungan Masyarakat (HUMAS) adalah praktik pelayanan dan pengelolaan penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga masyarakat untuk mempertahankan sudut pandang yang positif sesuai citra yang dibangun.
- 3.3. TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE adalah protokol praktik pelayanan dan pengelolaan penyebaran informasi UMS kepada masyarakat, khususnya civitas akademika difable, yang bertujuan untuk menjaga masyarakat untuk mempertahankan sudut pandang yang positif



sesuai citra yang dibangun UMS mengenai pelayanan terhadap orang berkebutuhan khusus yang berupa:

- 3.3.1. Pendampingan menuju lokasi yang dituju di lingkungan kampus UMS.
  - 3.3.2. Pendampingan penggunaan aplikasi yang dimiliki UMS.
  - 3.3.3. Pendampingan mendapatkan informasi mengenai pelayanan akademik dan non akademik di UMS.
- 3.4. Petugas Pelaksana adalah orang yang melakukan praktik pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE. Petugas Pelaksana berasal dari kalangan civitas akademika umum yang berasal dari latar belakang dosen, tenaga kependidikan, tenaga outsourcing, tenaga harian lepas, dan atau mahasiswa. Petugas Pelaksana resmi hadir melalui proses penunjukan oleh kepala unit/lembaga/fakultas/sekolah pascasarjana.

#### 4. REFERENSI

- 4.1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.2. UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 4.2. Pasal 15 UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3. Pasal No. 17 Tahun 2010 129 ayat (3)
- 4.4. Fikih Difable - Musyawarah Nasional Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke 31 Gresik Jawa Timur 2020
- 4.5. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor 001/II/2018 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018 - 2022.
- 4.6. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Surakarta nomor 002/II/2018 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- 4.7. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor 002/II/2018 tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017 - 2021.
- 4.8. Manual Mutu UMS

#### 5. DISTRIBUSI

- 5.1. Wakil Rektor II (WR II)
- 5.2. Wakil Rektor V (WR V)
- 5.3. Kepala Biro Aset Universitas
- 5.4. Kepala TU Unit/ Fakultas/ Lembaga/ Sekolah Pascasarjana
- 5.5. Lembaga Penjaminan Mutu (LJM)
- 5.6. Civitas Akademika UMS



## 6. PROSEDUR

### 6.1. Ketentuan Umum

- 6.1.1. Praktik TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE di UMS secara umum di lingkungan kampus dilakukan oleh Petugas Pelaksana dari komponen SATPAM yang berada di bawah koordinasi Biro Aset Universitas (BAU).
- 6.1.2. Praktik TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE di unit/fakultas/Lembaga/sekolah pascasarjana dilakukan oleh Petugas Pelaksana dari kalangan dosen, tenaga kependidikan, karyawan outsourcing, tenaga harian lepas, dan atau civitas akademika yang ditunjuk oleh kepala unit/fakultas/Lembaga/sekolah pascasarjana atau secara sukarela melakukannya.
- 6.1.3. Praktik TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE diberikan kepada civitas akademika berkebutuhan khusus di UMS yang bersedia mendapatkan pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE.
- 6.1.4. Praktik TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE diberikan kepada civitas akademika berkebutuhan khusus di UMS yang diprioritaskan pimpinan UMS untuk mendapatkan pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE.
- 6.1.5. Praktik TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE tidak bersifat memaksa dan hanya diberikan kepada civitas akademika berkebutuhan khusus di UMS apabila civitas akademika tersebut menyetujui untuk mendapatkan praktik pelayanan ini dengan ketentuan aktivitas tersebut dipastikan tidak membahayakan keselamatan civitas akademika berkebutuhan khusus tersebut dan civitas akademika lain.
- 6.1.6. Praktik Pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE berupa:
  - a) pendampingan menuju lokasi tujuan;
  - b) pendampingan mengisi aplikasi pembelajaran dan atau penunjang pembelajaran;
  - c) pendampingan melakukan kegiatan seminar/ pengajian/ belajar mengajar / assessment / kunjungan dinas.

### 6.2. Ketentuan Khusus

- 6.2.1. Praktik Pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE di lingkungan kampus secara umum dilakukan oleh SATPAM sebagai Petugas Pelaksana di bawah koordinasi Biro Aset Universitas (BAU).
- 6.2.2. Praktik Pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE di bangunan gedung secara umum dilakukan oleh SATPAM, Tenaga Kependidikan, Tenaga Outsourcing, dan atau Tenaga Harian Lepas sebagai Petugas Pelaksana di bawah koordinasi Kepala unit/fakultas/Lembaga/sekolah pascasarjana pengelola gedung tersebut.



- 6.2.3. Praktik Pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE di ruangan kuliah secara umum dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan atau mahasiswa sebagai Petugas Pelaksana di bawah koordinasi Kepala unit/fakultas/Lembaga/sekolah pascasarjana pengelola ruangan kelas tersebut.
- a) Praktik Pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE di ruangan kuliah yang berupa proses *assessment* atau penilaian seperti *quiz*, ujian (mid) semester, ujian skripsi/profesi/thesis/desertasi harus mendapatkan izin dari oleh pemangku kebijakan tertinggi melalui tim yang diberi mandat mengelola proses *assessment* atau penilaian tersebut.
  - b) Praktik Pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE di ruangan kuliah yang berupa proses *assessment* atau penilaian seperti *quiz*, ujian (mid) semester, ujian skripsi/profesi/thesis/desertasi wajib dicatat dalam berita acara proses *assessment* atau penilaian tersebut oleh pengawas dan atau penguji *assessment*.
- 6.2.4. Praktik Pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE di ruangan kuliah besar (seminar) secara umum dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, dan atau Panitia Acara sebagai Petugas Pelaksana di bawah koordinasi Ketua Panitia acara di ruangan kuliah besar (seminar) tersebut.
- a) Praktik Pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE di ruangan kuliah besar (seminar) yang berupa proses *assessment* atau penilaian seperti *quiz*, ujian (mid) semester, ujian skripsi/profesi/thesis/desertasi harus mendapatkan izin dari oleh pemangku kebijakan tertinggi melalui tim yang diberi mandat mengelola proses *assessment* atau penilaian tersebut.
  - b) Praktik Pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE di ruangan kuliah besar (seminar) yang berupa proses *assessment* atau penilaian seperti *quiz*, ujian (mid) semester, ujian skripsi/profesi/thesis/desertasi wajib dicatat dalam berita acara proses *assessment* atau penilaian tersebut oleh pengawas dan atau penguji *assessment*.
- 6.2.5. Praktik Pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE di ruangan penunjang seperti kantor unit/lembaga/fakultas/sekolah pasca sarjana secara umum dilakukan oleh Tenaga Kependidikan, dan atau dosen sebagai Petugas Pelaksana di bawah koordinasi Kepala unit/fakultas/Lembaga/sekolah pascasarjana pengelola ruangan tersebut.



6.2.6. Praktik Pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE terbuka untuk dilakukan oleh volunteer (relawan) dari luar UMS dengan mempertimbangkan beberapa hal:

- a) Civitas akademika berkebutuhan khusus diperbolehkan didampingi oleh relawan dari luar UMS selama tidak dalam kegiatan belajar mengajar yang berhubungan dengan proses *assessment* atau penilaian seperti *quiz*, ujian (mid) semester, ujian skripsi/profesi/thesis/desertasi.
- b) Dalam kasus kegiatan belajar mengajar yang berhubungan dengan proses *assessment* atau penilaian seperti *quiz*, ujian (mid) semester, ujian skripsi/profesi/thesis/desertasi, civitas akademika berkebutuhan khusus dapat memperoleh pendampingan dari Petugas Pelaksana yang ditunjuk oleh pemangku kebijakan tertinggi melalui tim yang diberi mandat mengelola proses *assessment* atau penilaian tersebut yang kemudian proses tersebut akan dicatat di berita acara proses *assessment* atau penilaian.
- c) Ketentuan nomor 6.2.6 poin a) dan b) dapat dikesampingkan apabila volunteer (relawan) dari luar UMS yang mendampingi civitas akademika berkebutuhan khusus tersebut berkomitmen menjaga objektivitas dan ketertiban *assessment* serta mendapatkan izin dari pemangku kebijakan tertinggi melalui tim yang diberi mandat mengelola proses *assessment* atau penilaian dalam ruangan belajar mengajar tersebut.
- d) Civitas akademika berkebutuhan khusus diperbolehkan didampingi oleh relawan dari luar UMS selama aktifitas tidak dilakukan di ruangan khusus yang hanya boleh dimasuki oleh orang yang berkepentingan saja.
- e) Dalam kasus aktifitas yang dilakukan di ruangan khusus yang hanya boleh dimasuki oleh orang yang berkepentingan saja, Petugas Pelaksana yang diperbolehkan untuk mendampingi civitas akademika berkebutuhan khusus adalah orang yang ditunjuk oleh pemangku kebijakan tertinggi melalui tim yang diberi mandat mengelola ruangan berkepentingan khusus tersebut.
- f) Ketentuan nomor 6.2.6 poin d) dan e) dapat dikesampingkan apabila volunteer (relawan) dari luar UMS yang membantu civitas akademika berkebutuhan khusus tersebut mendapatkan izin dari pemangku kebijakan tertinggi melalui tim yang diberi mandat mengelola ruangan berkepentingan tersebut.



### 6.3. Prosedur

- 6.3.1. Petugas Pelaksana menghampiri civitas akademika berkebutuhan khusus yang datang mengunjungi lingkungan kampus, bangunan gedung, ruang kuliah, atau ruang-ruang penunjang di UMS dengan senyum, sapa, salam dalam koridor profesionalitas kerja.
- 6.3.2. Petugas Pelaksana menawarkan pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE kepada civitas akademika berkebutuhan khusus yang datang mengunjungi lingkungan kampus, bangunan gedung, ruang kuliah, atau ruang-ruang penunjang di UMS.
- 6.3.3. Apabila civitas akademika berkebutuhan khusus yang datang mengunjungi lingkungan kampus, bangunan gedung, ruang kuliah, atau ruang-ruang penunjang di UMS bersedia mendapatkan pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE, Petugas Pelaksana melaksanakan prosedur TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE sesuai dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus yang tertuang dalam poin 6.1. dan poin 6.2. menggunakan sarana dan peripheral yang tersedia.
- 6.3.4. Apabila civitas akademika berkebutuhan khusus di UMS yang berhak mendapatkan pelayanan program TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE memilih untuk melakukan aktivitasnya secara mandiri maka Petugas Pelaksana harus menghormati pilihan tersebut dengan ketentuan aktivitas tersebut dipastikan tidak membahayakan keselamatan civitas akademika berkebutuhan khusus tersebut dan civitas akademika lain.
- 6.3.5. Apabila civitas akademika berkebutuhan khusus di UMS yang berhak mendapatkan pelayanan program TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE memilih untuk melakukan aktivitasnya secara mandiri padahal aktivitas tersebut dapat dipastikan membahayakan keselamatan civitas akademika berkebutuhan khusus tersebut dan civitas akademika lain, maka Petugas Pelaksana wajib memberikan sosialisasi mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada civitas akademika berkebutuhan khusus tersebut lalu melanjutkannya dengan menerapkan pelayanan TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE.
- 6.3.6. Apabila civitas akademika berkebutuhan khusus di UMS yang berhak mendapatkan pelayanan program TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE masih memilih untuk melakukan aktivitasnya secara mandiri padahal aktivitas tersebut dapat dipastikan membahayakan keselamatan civitas akademika berkebutuhan khusus tersebut dan civitas akademika lain padahal prosedur poin 6.3.5. telah dilaksanakan maka Petugas Pelaksana mengembalikan keputusan praktik pelayanan kepada pemangku kebijakan tertinggi kegiatan yang diikuti civitas akademika berkebutuhan khusus tersebut.



#### 6.4. Alur Kerja

Petugas Pelaksana & Lokasi Pelayanan					
Lokasi Pelayanan	Lingkungan Kampus	Gedung	Ruangan Penunjang (kantor unit/ lembaga/ fakultas/ sekolah pasca sarjana)	Ruang Kuliah	Ruang Kuliah Besar (Ruang Seminar)
Petugas Pelaksana	• SATPAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SATPAM</li> <li>• Tenaga kependidikan</li> <li>• Karyawan outsourcing</li> <li>• Tenaga harian lepas</li> <li>• Petugas Pelaksana Luar UMS (dengan izin)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SATPAM</li> <li>• Tenaga kependidikan</li> <li>• Karyawan outsourcing</li> <li>• Tenaga harian lepas</li> <li>• Mahasiswa</li> <li>• Petugas Pelaksana Luar UMS (dengan izin)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen</li> <li>• Tenaga kependidikan</li> <li>• Karyawan outsourcing</li> <li>• Tenaga harian lepas</li> <li>• Mahasiswa</li> <li>• Petugas Pelaksana Luar UMS (dengan izin)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen</li> <li>• Tenaga Kependidikan</li> <li>• Mahasiswa</li> <li>• Panitia Acara</li> <li>• Petugas Pelaksana Luar UMS (dengan izin)</li> </ul>
Alur Kerja TEMANMU: UMS DIFABLE SERVICE					
Petugas Pelaksana			Civitas Akademika Berkebutuhan Khusus		
			Berkunjung ke UMS untuk suatu urusan		
1. Menghampiri Civitas Akademika Berkebutuhan Khusus (CABK) menawarkan pelayanan TEMANMU					
			2. CABK bersedia mendapatkan pelayanan TEMANMU 2.1. CABK tidak bersedia mendapatkan pelayanan TEMANMU dan menyetujui Prosedur 2.2. CABK tidak bersedia mendapatkan pelayanan TEMANMU dan tidak menyetujui Prosedur 2.3. CABK tidak bersedia mendapatkan pelayanan TEMANMU dan tidak menyetujui Prosedur meski telah mendapatkan sosialisasi K3		



3. Petugas Pelaksana melaksanakan prosedur TEMANMU - UMS DIFABLE SERVICE sesuai dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus
- 4.1. Petugas Pelaksana menghormati pilihan CABK sesuai Prosedur
- 4.2. Petugas Pelaksana memberikan sosialisasi K3
- 4.3. Petugas Pelaksana mengembalikan keputusan praktik pelayanan kepada pemangku kebijakan tertinggi kegiatan yang diikuti CABK